

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman sekarang, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan, baik sehat secara mental, sehat secara fisik, sehat secara spiritual, dan sehat secara sosial. Kehidupan yang sehat tersebut akan memberikan dampak pada setiap manusia untuk menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat. Upaya-upaya hidup sehat tersebut dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk meningkatkan serta memelihara derajat kesehatan yang lebih baik dan bermanfaat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan proses pemulihan kesehatan. Hal-hal yang menunjang dalam kesehatan setiap manusia tersebut membutuhkan fasilitas kesehatan yang layak, berkualitas, memiliki tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki sistem pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga mampu menciptakan rasa kenyamanan setiap orang dalam mendapatkan hak asasi akan kesehatan.

Hak asasi manusia akan kesehatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1), yang artinya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Salah satu fasilitas kesehatan yang cukup berperan dan bertindak aktif dalam permasalahan kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat apotek yang menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan baik secara promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek tersebut berperan penting sebagai sarana distribusi akhir sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Tujuan penting dari apotek ini adalah untuk dapat memberikan pelayanan obat terkait dengan kesehatan masyarakat yang memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas, pelayanan yang baik dan dengan harga obat-obatan yang terjangkau. Penunjang yang dapat dilakukan untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas tersebut dijalankan oleh tenaga kesehatan yang terampil, kompeten dan unggul, dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam segala aspek. Tenaga kesehatan yang kompeten tersebut adalah tenaga kesehatan yang mampu mengabdikan dirinya dengan sikap profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes Nomor 17 Tahun 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 199 ayat (5) tentang Tenaga Kesehatan Kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kesehatan tersebut terdiri dari tenaga vokasi farmasi/D3, apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dimana peran apoteker tersebut sangatlah besar dan berpengaruh terhadap segala aspek pelayanan dalam bidang kefarmasian secara menyeluruh, yaitu pada bidang manajerial, bidang administrasi dan bidang kefarmasian yang meliputi cara pelayanan yang baik, komunikatif, mampu memberikan pengobatan yang rasional, efektif dan efisien serta mampu memberikan edukasi yang informatif kepada pasien atau tenaga kesehatan yang lainnya. Apoteker harus mampu memahami dan mewaspadaai adanya potensi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam melakukan pelayanan obat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin keamanan hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, oleh karena itu seorang apoteker dituntut untuk dapat menguasai dan dituntut untuk terus belajar dari waktu ke waktu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang menunjang profesionalitas apoteker dalam berinteraksi langsung dengan pasien. Melalui standar pelayanan kefarmasian tersebut maka apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan. Sikap profesionalitas dan komunikatif seorang apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan dalam menetapkan terapi atau metode pengobatan untuk penggunaan obat yang tepat guna. Dalam melakukan suatu praktik, apoteker juga wajib memantau penggunaan obat (monitoring) dan melakukan evaluasi, oleh karena itu untuk dapat melakukan semua kegiatan diatas dibutuhkan seorang apoteker dengan standar kompetensi serta pengalaman dalam melakukan praktek kefarmasian.

Ilmu pengetahuan terkait dengan pelayanan kefarmasian secara teoritis tersebut harus diterapkan secara praktek, sehingga calon apoteker masa depan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara langsung di masyarakat, oleh karena itu penting untuk seorang calon apoteker

dapat meningkatkan, mendalami, mengkorelasikan dan mempraktikkan ilmu farmasi dalam praktek secara langsung di fasilitas kesehatan seperti apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan, maka seorang calon apoteker harus mendapatkan pelatihan secara langsung di fasilitas kesehatan seperti apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan apotek Alba Medika sebagai salah satu tempat PKPA bagi calon apoteker. Diharapkan dengan adanya kegiatan PKPA Apotek ini, calon apoteker dapat mengamati, memahami, mempelajari dan menerapkan secara langsung segala proses pelayanan kefarmasian di apotek, serta dapat memecahkan segala jenis permasalahan yang kerap terjadi di apotek. PKPA Apotek ini dilaksanakan selama 5 minggu, terhitung mulai dari tanggal 2 Oktober 2023 hingga tanggal 4 November 2023 di Apotek Alba Medika, Jalan Babatan Pantai No.1A Surabaya dengan pembelajaran yang diberikan tersebut berdasarkan pengalaman kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kode etik apoteker Indonesia di apotek.

## **1.1 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika ini adalah:

1. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, wawasan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati, memahami dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada sarana pelayanan apotek, baik dari segi administrasi, segi pelayanan dan segi manajerial.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional, berkualitas dan berkompeten pada bidangnya.
4. Mampu melakukan pengembangan diri secara berkesinambungan baik dari segi pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara professional.
5. Mengetahui dan memahami terkait dengan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
6. Memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang sering terjadi di apotek dan mampu memberikan gambaran terkait pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dilaksanakannya PKPA Apotek ini diantaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami dengan baik penerapan atau aplikasi secara teoritis dengan praktek langsung dilapangan.

2. Mendapatkan pengalaman praktik secara langsung terkait dengan pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam segi pelayanan, administrasi dan manajerial yang ada di apotek.
3. Mengetahui dan memahami pengembangan strategi dan pengelolaan sarana distribusi terkait dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan *softskill* dan wawasan secara luas sebagai calon apoteker yang berkualitas dan berkompeten.
5. Mengetahui dan memahami terkait dengan pentingnya peran seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan dibidang kefarmasian yaitu di apotek.
6. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kasus-kasus yang sering terjadi dengan mempertimbangkan prinsip berorientasi pada pasien.